



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2023/PT BDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN SANTOSO**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 49/01 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Larang Setra 29 Tatar Larang Tapa Kel.
Tempat tinggal : Cipeundeuy Padalarang Bandung Barat
Provinsi Jawa Barat
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. RAJA ANGGAL SIAHAAN, S.H., S.Sos., M.H, H.EDI YANTO, SH.,M.H, PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH.,M.H, TEDDY PARULIAN M SIHOMBING, SH, RAMONA ZABRINA, SH, REMON, SH, Para Advokat pada Law Office EDI YANTO & Associate, beralamat di Kavling Firdaus No. 9 Jalan Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 dan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **IWAN SANTOSO** selaku Direktur Perseroan PT. Mulia Raya Prima pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Kawalayaan Utama Nomor 7 RT.006 RW.006 Kelurahan JatiSari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi LIE PO FUNG (JAYA) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika PT Mulia Raya Prima mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Danamon Cabang Bandung – Merdeka dengan tujuan modal kerja perusahaan sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 5 Mei 2011 JOHANES SURJANTO, S.H. Notaris di Bandung berikut perpanjangan dan pembaharuan daripadanya dengan memberikan jaminan sertifikat hak milik yang seluruhnya atas nama saksi LIE PO FUNG (JAYA) yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Kelurahan Jatisari, Seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00755/Kelurahan Jatisari, Seluas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00758/Kelurahan Jatisari, Seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00759/Kelurahan Jatisari, Seluas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
5. sertifikat Hak Milik Nomor 00762/Kelurahan Jatisari, Seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00763/Kelurahan Jatisari, Seluas 695 M2 (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA).

- Bahwa kemudian PT. Mulia Raya Prima menerima surat dari Bank Danamon Kantor Wilayah 02 Bandung dengan nomor surat No. B/0287/HKM tanggal 05 Maret 2021 yang menerangkan Fasilitas kredit PT Mulia Raya Prima dinyatakan lunas sehingga selanjutnya selaku pemilik 6 SHM tersebut diatas, saksi LIE PO FUNG (JAYA) membuat Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 tanggal 29 Maret 2021 di Notaris Nurhayati Samperura, SH yang isinya menerangkan Lie Po Fung bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik sertipikat yang akan diuraikan dalam akta ini juga bertindak sebagai satu-satunya Komisaris Perseroan Terbatas PT. Mulia Raya Prima yang berkedudukan di Kota Bandung demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT. Mulia Raya Prima *memberi kuasa dengan hak substusi* kepada IWAN SANTOSO untuk mengambil 6 SHM pada Bank Danamon;
- Selanjutnya, terdakwa mengambil 6 SHM yang dijamin pada Bank Danamon pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Jaminan Asli No.B.116.SME-TT/CDCM tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa terdakwa, setelah mengambil 6 SHM tersebut menyimpan 6 SHM tersebut di kantor PT Mulia Raya Prima di Jl. Kawalayaan Utama Nomor 7 RT.006 RW.006 Kelurahan JatiSari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, selama 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa memindahkannya pada save deposit box di Bank CIMB Niaga Cabang Padalarang Bandung Barat milik saksi Lisa Gunawan yang merupakan istri dari terdakwa tidak langsung mengembalikan kepada saksi LIE PO FUNG (JAYA) selaku pemilik karena terdakwa menganggap 6 SHM tersebut sebagai aset perusahaan PT. Mulia Raya Prima dimana terdakwa sebagai direktornya;
- Bahwa selanjutnya karena ada Surat Keputusan Nomor 01/DK/MRP/IX/2021, tanggal 22 September 2021 tentang Pemberhentian Sementara terdakwa sebagai Direktur PT. MULIA RAYA PRIMA dan Akta,

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



terdakwa tetap menguasai 6 SHM tersebut diatas milik saksi Lie Po Fung (Jaya);

- Bahwa karena adanya terdakwa diberhentikan sebagai Direktur PT. Mulia Raya Prima lalu terdakwa untuk menetapkan 6 SHM milik korban sebagai aset perusahaan, terdakwa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung ke Pengadilan Negeri Kota Bandung pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan nomor gugatan 390/Pdt.G/2021/PN Bdg dimana salah satu petitumnya terdakwa meminta agar Majelis Hakim menyatakan terhadap aset-aset tanah yaitu:

SHM No. 755/Jatisari, SHM No. 762/Jatisari, SHM No. 761/Jatisari, SHM No. 763/Jatisari, SHM No. 759/Jatisari, SHM No. 758/Jatisari, SHM No. 760/Jatisari, SHM No. 756/Jatisari, SHM No. 765/Jatisari, SHM No. 764/Jatisari, SHM No. 767/Jatisari, SHM No. 757/Jatisari dan SHM No. 178/Jatisari merupakan aset milik PT. MULIA RAYA PRIMA;

kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) sertifikat tanah yaitu sertifikat milik saksi LIE PO FUNG (JAYA) yang sebelumnya terdakwa kuasai kepada Sdr. Andi Cahya Wijaya, SH.M.H pada bulan April 2022;

- Bahwa terdakwa saat diberi Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 tanggal 29 Maret 2021 di Notaris Nurhayati Samperura, SH merupakan Direktur dari PT. MULIA RAYA PRIMA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULIA RAYA PRIMA nomor 07 tanggal 03 September 2020 yang mendapatkan gaji dari perusahaan per bulan sebesar Rp.88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi LIE PO FUNG (JAYA) kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan terdakwa telah merugikan saksi LIE PO FUNG (JAYA) karena saksi LIE PO FUNG (JAYA) tidak dapat menguasai sertipikat miliknya yang bernilai sebesar ± Rp.14.613.500.000, (empat belas milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



KEDUA

Bahwa Terdakwa **IWAN SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jalan Kawalayaan Utama Nomor 7 RT.006 RW.006 Kelurahan JatiSari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya pada tempat tertentu berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 ketika terdakwa mendapatkan kuasa dari saksi Lie Po Fung (Jaya) berdasarkan Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 Notaris Nurhayati Samperura, SH untuk mengambil 6 (enam) sertifikat tanah yang berada pada PT. Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bandung sebagai jaminan atas hutang dari PT MULIA RAYA PRIMA, yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Kelurahan Jatisari, Seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00755/Kelurahan Jatisari, Seluas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00758/Kelurahan Jatisari, Seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00759/Kelurahan Jatisari, Seluas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. sertifikat Hak Milik Nomor 00762/Kelurahan Jatisari, Seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00763/Kelurahan Jatisari, Seluas 695 M2 (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), tertulis atas nama LIE PO FUNG (JAYA).
 - Bahwa terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 mendatangi Bank Danamon Kanwil 2 Jawa Barat yang berada di Jl. Merdeka no. 40 Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dan mengambil 6 (enam) sertifikat tanah yang menjadi jaminan atas hutang dari PT. MULIA RAYA PRIMA dengan menggunakan surat kuasa dari saksi korban Lie Po Fung, selanjutnya setelah mendapatkan 6 (enam) sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa menyimpan sertifikat tersebut diruangan kantor milik terdakwa selama 2 (dua) hari lalu setelah itu terdakwa memindahkan penyimpanan sertifikat tersebut ke Deposit Box di Bank CIMB Niaga cabang Padalarang Bandung Barat/Kotabaru Parahyangan milik saksi Lisa Gunawan yang merupakan istri dari terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya permasalahan terdakwa dengan perusahaan lalu terdakwa melakukan gugatan dan menyerahkan 6 (enam) sertifikat tanah yang sebelumnya terdakwa simpan di Deposit Box Bank CIMB Niaga lalu terdakwa serahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk disimpan dikarenakan berkaitan dengan permasalahan terdakwa dengan perusahaan;
 - Bahwa selanjutnya karena ada Surat Keputusan Nomor 01/DK/MRP/IX/2021, tanggal 22 September 2021 tentang Pemberhentian Sementara terdakwa sebagai Direktur PT. MULIA RAYA PRIMA dan Akta, terdakwa tetap menguasai 6 SHM tersebut diatas milik saksi Lie Po Fung (Jaya);
 - Bahwa karena adanya terdakwa diberhentikan sebagai Direktur PT. Mulia Raya Prima lalu terdakwa untuk menetapkan 6 SHM milik korban sebagai aset perusahaan, terdakwa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung ke Pengadilan Negeri Kota Bandung pada tanggal 06 Oktober

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dengan nomor gugatan 390/Pdt.G/2021/PN Bdg dimana salah satu petitumnya terdakwa meminta agar Majelis Hakim menyatakan terhadap aset-aset tanah yaitu:

SHM No. 755/Jatisari, SHM No. 762/Jatisari, SHM No. 761/Jatisari, SHM No. 763/Jatisari, SHM No. 759/Jatisari, SHM No. 758/Jatisari, SHM No. 760/Jatisari, SHM No. 756/Jatisari, SHM No. 765/Jatisari, SHM No. 764/Jatisari, SHM No. 767/Jatisari, SHM No. 757/Jatisari dan SHM No. 178/Jatisari merupakan aset milik PT. MULIA RAYA PRIMA;

kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) sertifikat tanah yaitu sertifikat milik saksi LIE PO FUNG (JAYA) yang sebelumnya terdakwa kuasai kepada Sdr. Andi Cahya Wijaya, SH.M.H pada bulan April 2022;

- Bahwa dikarenakan gugatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2021 diberhentikan dari PT. MULIA RAYA PRIMA, dimana setelah pemberhentian terdakwa dari PT. MULIA RAYA PRIMA lalu saksi korban Lie Po Fung melalui kuasa hukumnya meminta terdakwa untuk mengembalikan 6 (enam) sertifikat tanah milik saksi korban Lie Po Fung dengan cara mengirimkan 2 (dua) kali surat somasi kepada terdakwa dimana somasi ke-1 (satu) dengan nomor No. 190/SA/XI/2021 tanggal **08 November 2021** dan somasi ke-2 (dua) dengan nomor No. 192/SA/XI/2021 tanggal **12 November 2021** namun terdakwa tidak menanggapi dan tidak mengembalikan sertifikat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi LIE PO FUNG (JAYA) kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan terdakwa telah merugikan saksi LIE PO FUNG (JAYA) karena saksi LIE PO FUNG (JAYA) tidak dapat menguasai sertifikat miliknya yang bernilai sebesar ± Rp.14.613.500.000, (empat belas milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 74/PID/2023/PT BDG, tanggal 21 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 74/PID/2023/PT BDG, tanggal 21 Februari 2023, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Reg. Perk: PDM-518/BDUNG/06/2022, tanggal 7 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana pada dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IWAN SANTOSO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari CV Mulia Raya Prima Serta Perubahan Anggaran Dasarnya No. 54 tanggal 23 Agustus 2001 dibuat dihadapan R. Sabar Partakoesoema, SH., M.H;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 762 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 763 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual – Beli Nomor 298/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual – Beli Nomor 306/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 1 September 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual – Beli Nomor 301/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual – Beli Nomor 305/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 31 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual – Beli Nomor 299/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual – Beli Nomor 302/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 14)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi telah diterima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.1.251.525.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Penjualan tanah seluas 4551 M² yang terletak di Kel. Sekejati Kec. Margacinta Wilayah Gedebage sebanyak 10 Sertifikat dengan harga Rp.275.000/M², PPH ditanggung pembeli. Yang bertanda tangan Hj. ETTY KARSAYA pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 15)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No. BA839376 BCA KCU Kantor Pusat Operasional dengan Nomor Rekening Giro 0013038128 atas nama LIE PO FUNG (JAYA) memindahkan dana atau beban rekening kepada IWAN HENDRA PERMANA sejumlah Rp.1.251.525.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 16)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi telah diterima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian dua bidang tanah yang terletak di Jl. Kawalayaan dengan sertifikat hak milik 203 dan 204/Sekejati dengan luas masing-masing 215 M² dan 252 M², dengan catatan dibayar menggunakan Bilyet Giro dari BCA No. BA 839377 yang bertanda tangan G. N. SUDANA pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 17)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No. BA839377 BCA KCU Kantor Pusat Operasional dengan Nomor Rekening Giro 0013038128 atas nama LIE PO FUNG (JAYA) memindahkan dana atau beban rekening kepada G. N. SUDANA sejumlah Rp.168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 18)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi sudah terima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya pembuatan 12 (dua belas) buah Akta Jual Beli berikut balik nama sertifikat pada kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang di tanda tangani oleh ELISA KURNIATI, S.H. pada tanggal 29 Agustus 2001;

- 19)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi sudah terima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.61.950.000,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan PPH dan BPHTB atas penjualan/pembelian tanah yang terletak di Jl. Kawalayaan Bandung yang di tanda tangani oleh ELISA KURNIATI, S.H pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 20)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran dari rekening giro nomor rekening 0013038128 atas nama LIE PO FUNG (JAYA) Bank BCA pada tanggal 29 Agustus 2001 sebesar Rp. Rp.1.251.525.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Keuangan CV Mulia Raya Prima per tanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Iwan Santoso;
- 22)** 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Raya Prima Nomor 02 tanggal 7 Juli 2010 dibuat dihadapan Hartati Kuntoro, SH. Notaris di Jakarta Selatan.
- 23)** 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Fotocopy Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mulia Raya Prima Nomor 03 tanggal 12 Maret 2015 dibuat dihadapan Bambang Sularso, Notaris di Jakarta;
- 24)** 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Fotocopy Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mulia Raya Prima Nomor 04 tanggal 12 Maret 2015 dibuat dihadapan Bambang Sularso, Notaris di Jakarta;
- 25)** 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mulia Raya Prima Nomor 08 tanggal 15

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dibuat dihadapan HARTANTI KUNTORO, SH. Notaris di Jakarta Selatan;

- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Mulia Raya Prima Nomor 07 tanggal 3 September 2020 dibuat dihadapan Nurhayati Samperura, SH. Notaris di Bandung;
- 27) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 tanggal 29 Maret 2021 Notaris Nurhayati Samperura S.H.;
- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mulia Raya Prima Nomor 01 tanggal 9 Oktober 202;
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Peringatan I (Sommatie) dari Kuasa Hukum LIE PO FUNG a.n. SOLIS ADVISORS No. 190/SA/XI/2021 tanggal 8 November 2021;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Peringatan I (Sommatie) dari dari Kuasa Hukum LIE PO FUNG a.n. SOLIS ADVISORS No. 192/SA/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Bank Danamon No. B/0287/HKM tanggal 5 Maret 2021 perihal Keterangan Lunas Fasilitas Kredit atas nama PT Mulia Raya Prima;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Tanda Terima Jaminan Asli No. B.116.SME-TT/CDCM tanggal 5 Maret 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon NPWP : 02.046.466.5-429.000 atas nama PT Mulia Raya Prima;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/3-519-BPPT atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 8 Februari 2011;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 5031/52-DP/Kel.Jtsr/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Tanda Daftar Perusahaan Perseruan Terbatas PT Nomor 101115116154 atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 6 Januari 2011;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/3-519/F57/BPPT atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 11 Februari 2014;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/3-F57/BPPT atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 11 Februari 2014;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56200.AH.01.01.Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010;
- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Raya Prima Nomor 02 Tanggal 07 Juli 2010 di buat di hadapan Hartanti Kuntoro, S.H. Notaris Jakarta Selatan;
- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Bank Danamon No.B.OL/214/V/11 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Tanggal 2 Mei 2011;
- 42) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 6 Tanggal 5 Mei 2011 di buat di hadapan Johanes Surjanto S.H. Notaris di Bandung;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PP/294/2012 Tanggal 3 Mei 2012;
- 44) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/404/2013 Tanggal 12 Juni 2013;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/332/2014 Tanggal 12 Mei 2014;
- 46) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/496/2014 Tanggal 6 Juni 2014;
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Bank Danamon No.B.OL/725/VIII/2014 Perihal Persetujuan Perubahan Fasilitas Kredit Tanggal 6 Agustus 2014;
- 48) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Salinan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 2 Tanggal 3 September 2014 di buat di hadapan Johannes Surjanto S.H. Notaris di Bandung;
- 49) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Salinan Akta Keputusan Rapat Nomor 03 Tanggal 12 Maret 2015 dibuat di hadapan Bambang Sulianto Notaris di Jakarta;
- 50) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/311/2015 Tanggal 5 Mei 2015;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/410/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- 52) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/842/2016 Tanggal 11 November 2016;
- 53) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/386/2017 Tanggal 30 April 2017;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)** 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/890/2017 Tanggal 2 November 2017;
- 55)** 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/368/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
- 56)** 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 tanggal 29 Maret 2021 dihadapan Nurhayati Samperura S.H. Notaris di Bandung;
- 57)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 58)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 59)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 60)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 61)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 762 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



- 62)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 763 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 63)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Persetujuan Kredit Nomor 6 tanggal 5 September 2001 dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH. Notaris di Bandung;
- 64)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Persetujuan Kredit Nomor 7 tanggal 5 September 2001 dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH. Notaris di Bandung;
- 65)** 1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Persetujuan Kredit Nomor 8 tanggal 5 September 2001 dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH. Notaris di Bandung;
- 66)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 67)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 68)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 69)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 762 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 763 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 72) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Januari 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 73) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Februari 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 74) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Meret 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 75) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode April 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 76) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Mei 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 77) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Juni 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 78) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Juli 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 79) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Agustus 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 80) 1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode September 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Januari s.d. 28 Februari 2021;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 28 Februari s.d. 31 Maret 2021;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Maret 2021 s.d. 30 April 2021;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 30 April 2021 s.d. 31 Mei 2021;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Mei 2021 s.d. 30 Juni 2021;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 30 Juni 2021 s.d. 31 Juli 2021;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Juli 2021 s.d. 31 Agustus 2021;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi Rekening koran dari rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 29 september s.d. 30 september 2021;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening koran dari rekening giro Nomor Rekening 702276519 Bank Permata Syariah atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 1 Februari 2021 s.d. 28 Februari 2021;
- 90) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Memo Intern Nomor : 194/SME-MDK/0501 tanggal 4 Mei 2011 perihal Penutupan Fasilitas an. CV Mulia Raya Prima;
- tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Kel. Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 92) Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Kel. Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 93) Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Kel. Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 94) Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. Kel. 761 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 95) Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) Kel. No. 762 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 96) Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 763 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LIE PO FUNG (JAYA)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 687/Pid.B/2022/PN.Bdg., tanggal 1 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: IWAN SANTOSO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENGGELAPAN

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM JABATAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun .
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bukti-bukti surat berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Pemasukan Kedalarn dan Pengeluaran Dari CV Mulia Raya Prima Serta Perubahan Anggaran Dasarnya No 54 tanggal 23 Agustus 2001 dibuat dihadapan R. Sabar Partakoesoema, SH MH;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 758 Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 759 Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 761 Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 762 Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 763 Desa Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M2 yang dikeluarkan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual — Beli Nomor 298/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual — Beli Nomor 306/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 1 September 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI. SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual — Beli Nomor 301/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI. SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual — Beli Nomor 305/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 31 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual — Beli Nomor 299/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual — Beli Nomor 302/2001 atas nama LIE PO FUNG tanggal 30 Agustus 2001 dibuat dihadapan ELISA KURNIATI SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi telah diterima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.1.251 525.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Penjualan tanah seluas 4551 M2 yang terletak di Kel. Sekejati Kec. Margacinta Wilayah Gedebage sebanyak 10 Sertifikat , PPH ditanggung pembeli. yang bertanda tangan Hj. ETTY KARSAYA pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No. BA839376 BCA KCU Kantor Pusat Operasional dengan Nomor Rekening Giro 0013038128

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LIE PO FUNG (JAYA) memindahkan dana atau beban rekening kepada IWAN HENDRA PERMANA sejumlah Rp.1.251.525.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2001;

16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi telah diterima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian dua bidang tanah yang terletak di Jl Kawalayaan dengan sertifikat hak milik 203 dan 204/Sekejati dengan luas masing-masing 215 M² dan 252 M², dengan catatan dibayar menggunakan Bilyet Giro dari BCA No. BA 839377 yang bertanda tangan G. N. SUDANA pada tanggal 29 Agustus 2001;

17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No. BA839377 BCA KCU Kantor Pusat Operasional dengan Nomor Rekening Giro 0013038128 atas nama LIE PO FUNG (JAYA) memindahkan dana atau beban rekening kepada G. N. SUDANA sejumlah Rp.168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2001;

18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi sudah terima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan 12 (dua belas) buah Akta Jual Beli berikut balik nama sertifikat pada kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang di tanda tangani oleh ELISA KURNIATI, S.H. pada tanggal 29 Agustus 2001;

19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi sudah terima dari LIE PO FUNG (JAYA) sejumlah Rp.61.950.000,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan PPH dan BPHTB atas penjualan/pembelian tanah yang terletak di Jl. Kawalayaan Bandung yang di tanda tangani oleh ELISA KURNIATI, S.H pada tanggal 29 Agustus 2001;

20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran dari rekening giro nomor rekening 0013038128 atas nama LIE PO FUNG (JAYA) Bank BCA pada tanggal 29 Agustus 2001 sebesar Rp. Rp.1.251.525.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan Rp.168.720.000,- (serratus enam puluh delapan juta ratus dua puluh ribu rupiah);

- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Keuangan CV Mulia Raya Prima per tanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Iwan Santoso;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Raya Prima Nomor 02 tanggal 7 Juli 2010 dibuat dihadapan Hartati Kuntoro SH Notaris di Jakarta Selatan;
- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Fotocopy Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mulia Raya Prima Nomor 03 tanggal 12 Maret 2015 dibuat dihadapan Bambang Sularso, Notaris di Jakarta;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Fotocopy Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mulia Raya Prima Nomor 04 tanggal 12 Maret 2015 dibuat dihadapan Bambang Sularso, Notaris di Jakarta;
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mulia Raya Prima Nomor 08 tanggal 15 September 2015 dibuat dihadapan HARTANTI KUNTORO, SH. Notaris di Jakarta Selatan;
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Mulia Raya Prima Nomor 07 tanggal 3 September 2020 dibuat dihadapan Nurhayati Samperura SH Notaris di Bandung;
- 27) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 tanggal 29 Maret 2021 Notaris Nurhayati Samperura S.H;
- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mulia Raya Prima Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2021;
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Peringatan I (Sommatie) dar Kuasa Hukum LIE PO FUNG a.n. SOLIS ADVISORS No. 190/SA/XI/2021 tanggal 8 November 2021;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Peringatan I (Sommatie) dari dari Kuasa Hukum LIE PO FUNG a.n. SOLIS ADVISORS No. 192/SA/XI/2021 tanggal 2 November 2021;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Bank

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon No B/0287/HKM tanggal 5 Maret 2021 perihal Keterangan Lunas Fasilitas Kredit atas nama PT Mulia Raya Prima;

- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Tanda Terima Jaminan Asli No. B.116.SME-TT/CDCM tanggal 5 Maret 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon NPWP 02.046 466 5-429.000 atas nama PT Mulia Raya Prima;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/3-519-BPPT atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 8 Februari 2011;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 5031/52-DP/Kel.Jtsr/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Tanda Daftar Perusahaan Perseruan Terbatas PT Nomor 101115116154 atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 6 Januari 2011;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/3-519/F57/BPPT atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 11 Februari 2014;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/3-F57/BPPT atas nama PT Mulia Raya Prima Tanggal 11 Februari 2014;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56200.AH.01 0 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010;
- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Raya Prima Nomor 02 Tanggal 07 Juli 2010 di buat di hadapan Hartanti Kuntoro, S.H. Notaris Jakarta Selatan;
- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Bank Danamon No.B.OL/214/V/11 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Tanggal 2 Mei 2011;
- 42) 1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 6 Tanggal 5 Mei 2011 di buat di hadapan Johannes Surjanto S H Notaris di Bandung;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PP/294/2012 Tanggal 3 Mei 2012;
- 44)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/404/2013 Tanggal 12 Juni 2013;
- 45)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/332/2014 Tanggal 12 Mei 2014;
- 46)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/496/2014 Tanggal 6 Juni 2004;
- 47)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Surat Bank Danamon No.B.OL/725/VIII/2014 Perihal Persetujuan Perubahan Fasilitas Kredit Tanggal Agustus 2014 ;
- 48)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Salinan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 2 Tanggal 3 September 2014 di buat di hadapan Johanes Surjanto S.H. Notaris di Bandung;
- 49)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Salinan Akta Keputusan Rapat Nomor 03 Tanggal 12 Maret 2015 dibuat di hadapan Bambang Sulianto Notaris di Jakarta;
- 50)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/311/2015 Tanggal 5 Mei 2015;
- 51)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/410/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- 52)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/842/2016 Tanggal 11 November 2016;
- 53)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/386/2017 Tanggal 30 April 2017;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/890/2017 Tanggal 2 November 2017;
- 55)1 (satu) Bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/368/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
- 56)1 (satu) bundel Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor 69 tanggal 29 Maret 2021 dihadapan Nurhayati Samperura S H Notaris di Bandung;
- 57)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 58)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 59)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M² yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 60)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 61)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 762 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 62)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 763 Desa Jati Sari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- 63)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Credit Nomor 6 tanggal 5 September 2001 dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH Notaris di Bandung;

64)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Persetujuan Credit Nomor 7 tanggal 5 September 2001 dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH Notaris di Bandung;

65)1 (satu) bundel fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Akta Persetujuan Credit Nomor 8 tanggal 5 September 2001 dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH Notaris di Bandung;

66)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 755 Desa Jatisari Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUND (JAYA) luas 215 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

67)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Desa Jati Sari Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

68)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Desa Jati Sari Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

69)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 761 Desa Jati Sari Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

70)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 762 Desa Jati Sari Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

71)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No 763 Desa Jati Sari Kec. Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

72)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Januari 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Februari 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 74)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Meret 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 75)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode April 2021 yang di Keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 76)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Mei 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 77)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Juni 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 78)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Juli 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 79)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode Agustus 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 80)1 (satu) lembar print out legalisir slip gaji atas nama Iwan Santoso periode September 2021 yang di keluarkan oleh PT Mulia Raya Prima;
- 81)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Januari s.d. 28 Februari 2021;
- 82)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 28 Februari s.d. 31 Maret 2021;
- 83)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Maret 2021 s.d. 30 April 2021;
- 84)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya rima periode 30 April 2021 s.d. 31 Mei 2021;
- 85)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Mei 2021 s.d. 30 Juni 2021;
- 86)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mulia Raya Prima periode 30 Juni 2021 s.d. 31 Juli 2021;

87)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening koran dari Rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 31 Juli 2021 s.d 31 Agustus 2021;

88)1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi Rekening koran dari rekening giro Nomor Rekening 3463377711 Bank BCA atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 29 September s.d. 30 September 2021;

89)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Mutasi Rekening koran dari rekening giro Nomor Rekening 702276519 Bank Permata Syariah atas Nama PT Mulia Raya Prima periode 1 Februari 2021 s.d. 28 Februari 2021;

90)1 (satu) lembar Fotocopy Cap Stempel Bank Danamon Memo Intern Nomor 194/SME-MDK/0501 tanggal 4 Mei 2011 perihal Penutupan Fasilitas an CV Mulia Raya Prima;
tetap Terlampir dalam berkas perkara.

91)Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 755 Kel Desa Jatisari Kec Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 215 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

92)Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758 Kel. Desa Jatisari Kec Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 50 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

93)Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 759 Kel. Desa Jatisari Kec Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 745 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

94)Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. Kel. 761 Desa Jatisari Kec Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 700 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

95)Asli 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) Kel. No. 762 Desa Jatisari Kec Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 252 M² yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Bandung;

96) Asli 1 (sat'u) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 763 Desa Jati Sari, Kec Buah Batu, Kota Bandung Wilayah Gedebage Jawa Barat a.n. LIE PO FUNG (JAYA) luas 695 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LIE PO FUNG (JAYA)

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2023/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Terdakwa dan pada tanggal 6 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 687/Pid.B/2022/PN.Bdg., tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 6 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 13 Februari 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Pebruari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 Februari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Pebruari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Februari 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Merujuk kepada fakta-fakta persidangan yang telah kami susun, uraian dan paparkan dalam Memori banding ini, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Sdri. IWAN SANTOSO menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan fakta hukum dan analisa yuridis di atas, Terdakwa TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor adalah hubungan kontraktual yang merupakan ranah hukum privat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Hakim Tinggi Bandung, yang memeriksa perkara ini agar memutus hal-hal sebagai berikut:

- Menerima upaya hukum banding Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam Perkara Pidana Nomor 687/Pid.B/2022/PN.BDG tertanggal 1 Februari 2023;
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa, kami mohon agar Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada tanggal 01 Pebruari 2023, terhadap analisa yuridis dan pertimbangan Majelis Hakim kami sangat sependapat, dan sesuai dengan yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi petunjuk dan barang bukti yang ada.
- Bahwa pengajuan banding ini juga kami ajukan karena terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa IWAN SANTOSO masih kurang dapat kami terima. Putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya dialami oleh saksi korban tetapi juga dirasakan juga oleh para pegawai perusahaan beserta keluarganya karena perusahaan PT. Mulia Raya Prima tidak dapat diselamatkan sehingga pailit dan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian.
- Bahwa dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan perkara ini seperti tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan didepan persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung sebagaimana putusannya nomor 687/Pid.B/2022/PN.Bdg tanggal 01 Pebruari 2023 ;
- Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini:
 1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
 2. Menolak Permohonan Banding dari terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 687/Pid.B/2022/PN Bdg, tanggal 01 Pebruari 2023;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Merujuk kepada fakta-fakta persidangan yang telah kami susun, uraian dan paparkan dalam Memori banding ini, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Sdri. IWAN SANTOSO menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan fakta hukum dan analisa yuridis di atas, Terdakwa TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor adalah hubungan kontraktual yang merupakan ranah hukum privat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Hakim Tinggi Bandung, yang memeriksa perkara ini agar memutus hal-hal sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam Perkara Pidana Nomor 687/Pid.B/2022/PN.BDG tertanggal 1 Februari 2023;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa, kami mohon agar Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 687/Pid.B/2022/PN.Bdg, tanggal 1 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan terhadap penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social Justice* dan *moral justice*), bahwa pidana di jatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak



melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

- d. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 687/Pid.B/2022/PN Bdg., tanggal 1 Februari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 687/Pid.B / 2022/PN.Bdg., tanggal 1 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: JUMAT, 31 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

TTD

2. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

TTD

Bambang Belardaya, S.H.